

**Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga**  
**P-COST (Photography Club of SMANTAS)**  
**Periode 2012-2013**



---

SMAN 1 TAMBUN SELATAN  
Jalan Kebon Kelapa No. 2 Tambun Selatan, Bekasi 17510 Telp. 021-88325613  
Website : [www.smantas.sch.id](http://www.smantas.sch.id)

## **PENDAHULUAN**

Kami siswa/i SMAN 1 Tambun Selatan yang cinta akan seni fotografi merasa terpanggil untuk mengembangkan dunia fotografi di sekolah pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, kami menampung seluruh siswa/i yang menggemari seni fotografi itu dalam suatu wadah yang bernama **P-COST (Photography Club of SMAN 1 Tambun Selatan)** dan merupakan organisasi di SMAN 1 Tambun Selatan yang mempunyai anggaran dasar sebagai berikut :

### **BAB I : NAMA dan LAMBANG**

#### Pasal 1

Organisasi ini bernama **Photography Club of SMAN 1 Tambun Selatan** yang disingkat **P-COST**.

#### Pasal 2

Organisasi **P-COST** mempunyai lambang lingkaran diafragma dari sebuah kamera dengan warna dasar merah yang melambangkan keberanian dalam bertindak dan berkarya dan garis hitam yang melambangkan ketegasan serta ditengah ditempatkan logo sekolah.

### **BAB II : TEMPAT KEDUDUKAN dan WAKTU**

#### Pasal 3

Organisasi **P-COST** berkedudukan di SMAN 1 Tambun Selatan.

#### Pasal 4

Organisasi **P-COST** didirikan pada tanggal 28 Juni 2007 dan berlaku untuk masa yang tidak terbatas.

### **BAB III : KEANGGOTAAN**

#### Pasal 5

Anggota **P-COST** terdiri dari siswa/i SMAN 1 Tambun Selatan dan alumni yang tercatat sebagai anggota dan berjasa serta berpartisipasi dalam kegiatan organisasi **P-COST**.

#### Pasal 6

Anggota P-COST terdiri dari anggota aktif dan pasif. Aktif yaitu anggota yang masih terdaftar di SMAN 1 Tambun Selatan dan sebagai anggota **P-COST**. Pasif yaitu anggota P-COST yang sudah alumni.

#### **BAB IV : STATUS ORGANISASI**

##### Pasal 7

Kegiatan organisasi **P-COST** berstatus organisasi yang berada di bawah naungan OSIS SMAN 1 Tambun Selatan.

#### **BAB V : AZAS**

##### Pasal 8

Kegiatan organisasi **P-COST** berazaskan kekeluargaan.

#### **BAB VI : TUJUAN**

##### Pasal 9

Kegiatan organisasi **P-COST** bertujuan membina anggotanya dalam berorganisasi serta mengembangkan dunia fotografi di intern sekolah dan di masyarakat.

#### **BAB VII : KEGIATAN ORGANISASI**

##### Pasal 10

Kegiatan organisasi **P-COST** melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

#### **BAB VIII : KEUANGAN ORGANISASI**

##### Pasal 11

Keuangan kegiatan organisasi P-COST diperoleh dari :

1. Dana pokok anggota
2. Dana lembaga atau sekolah
3. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.

#### **BAB IX : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

##### Pasal 12

Anggaran dasar ini hanya dapat diubah oleh musyawarah anggota sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota dan keputusan diambil secara mufakat. Bila tidak tercapai mufakat maka akan diambil suara terbanyak.

#### **BAB X : PERUBAHAN NAMA DAN LAMBANG**

##### Pasal 13

Perubahan nama dan lambang kegiatan ekstrakurikuler P-COST ditetapkan oleh musyawarah anggota yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari seluruh jumlah anggota aktif serta ½ dari pendiri organisasi P-COST.

#### **BAB XI : PERUBAHAN TAMBAHAN**

##### Pasal 14

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketetapan-ketetapan lainnya oleh musyawarah anggota yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **BAB I : USAHA**

#### **Pasal 1**

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi **P-COST** maka dilakukan usaha mempersatukan siswa/i yang menggemari fotografi di lingkungan SMAN 1 Tambun Selatan untuk mencapai kepentingan bersama selain itu dapat mandiri, kreatif, percaya diri dan foto dapat menjadi suatu penghasilan.

### **BAB II : KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 2**

Anggota **P-COST** terdiri dari :

1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
3. Anggota kehormatan

#### **Pasal 3**

1. Anggota biasa  
Seluruh siswa/i yang menggemari fotografi di lingkungan SMAN 1 Tambun Selatan dan memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan peraturan organisasi.
2. Anggota luar biasa  
Anggota biasa yang telah lulus pelatihan untuk mendapatkan almamater dan telah lulus dari sekolah (alumni aktif).
3. Anggota kehormatan  
Setiap orang yang dianggap telah berjasa dalam kegiatan yang dilakukan **P-COST** yang berada di luar sekolah.

#### **Pasal 4**

Hak Anggota

- Anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut :
  - Mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.
  - Anggota tidak dilarang mengikuti organisasi lain
- Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak seperti anggota biasa kecuali hak untuk dipilih dan memilih.

## Pasal 5

### Kewajiban Anggota

Setiap anggota **P-COST** wajib :

- Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan yang akan ditetapkan.
- Menjaga nama baik organisasi
- Menjaga keharmonisan antar anggota dan antar organisasi
- Mengikuti kegiatan, bila ada halangan harus mengkonfirmasi dengan alasan yang jelas.
- Membayar uang kas.

## Pasal 6

### Hilangnya Keanggotaan

Hilangnya keanggotaan dikarenakan :

- a. Meninggal dunia
- b. Tindakan kriminal
- c. Melanggar aturan dan ketentuan serta mencemarkan nama baik organisasi
- d. Pindah sekolah

## **BAB III : KEPENGURUSAN**

## Pasal 7

- a. Organisasi **P-COST** dipimpin oleh seorang ketua
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua dibantu oleh para staff inti dan seksi-seksi
- c. Staff dan anggota organisasi **P-COST** diangkat oleh ketentuan musyawarah
- d. Staff dan anggota organisasi **P-COST** diberhentikan oleh ketua pada rapat musyawarah pengurus.

## Pasal 8

### Hak dan Kewajiban Ketua

- a. Melaksanakan program kerja yang telah disahkan.
- b. Bertindak keluar dan kedalam atas nama organisasi **P-COST**.
- c. Memberikan pelayanan umum bagi seluruh anggota.
- d. Berhak memberikan mandat pada staffnya apabila berhalangan hadir.
- e. Memberi laporan pertanggungjawaban pada akhir jabatan.

## Pasal 9

### Masa Kerja Pengurus

- a. Masa jabatan ketua **P-COST** dan staffnya adalah 1 tahun setelah terpilih dan dapat dipilih kembali.
- b. Ketua **P-COST** menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima jabatan dari ketua lama selambat-lambatnya tujuh hari setelah pengurus baru terbentuk.

## Pasal 10

### Keuangan

Diperoleh dari :

1. Kas **P-COST**
2. Dana lembaga/sekolah
3. Bantuan tidak mengikat

## **BAB IV : PEMILIHAN KETUA**

## Pasal 11

Syarat-syarat menjadi ketua :

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Masih tercatat sebagai siswa/i SMAN 1 Tambun Selatan
3. Bertanggung jawab
4. Memiliki sifat kepemimpinan
5. Tidak boleh menjabat kepengurusan di organisasi lain, kecuali sebagai anggota.

## STRUKTUR ORGANISASI P-COST

### PERIODE 2012-2013

Pelindung	: H. Mulyadi S.Pd, M.Pd
Pembina	: Sri Kusmiati, S.Pd
Pelatih	: Turidi, S.Kom
Ketua	: Ayu Diah Pertiwi
Wakil Ketua	: Ali Alfatsyah Jihadillah
Sekretaris	: 1. Kartika Sari Pandia 2. Nadiyah Anna Fatin Sumpena
Bendahara	: 1. Anggun Dwi Aprina Guel 2. Dhika Pawitra Utami
Seksi Acara	: 1. Jongko Satrio Aji 2. Disty Habiba Amalia
Seksi Humas	: 1. Ellin Nurvita 2. Almas Sharfina
Seksi Hunting	: 1. Muhamad Naufal Sadanas 2. Avriilio Rizky Purnomo
Seksi Litbang	: 1. Tiza Putri Anandiwa 2. Mia Rachmayanti
Seksi Model	: 1. Riri Septiani 2. Farah Monica Septyana
Seksi Panel	: 1. Wafa Nurul Annisa 2. Bima Mahardika Weasa 3. Dina Dwilastri
Seksi Olahraga	: 1. Arkan Muhammad A 2. Syuja Rihhadatul 'Aisy
Seksi Logistik	: 1. Farihah Sadria 2. Rezky Aulia Pratiwi



